



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

[dukcapilkudus.com](http://dukcapilkudus.com)

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Dokumen Perjalanan/Paspor
2. 2. Kartu Ijin Tinggal Terbatas
3. 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
2. 2. Petugas melakukan registrasi berkas pemohon, verifikasi, validasi dan/ perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan
3. 3. Petugas mencetak, verifikasi, validasi, menerbitkan, mengagenda dan mendistribusikan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) kepada pemohon
4. 4. Petugas mengarsip berkas persyaratan pemohon dan arsip pelayanan kependudukan

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

[dukcapilkudus.com](http://dukcapilkudus.com)

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Pengaduan, Web Palayanan, Media Sosial, Nomor HP Pengaduan